



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 171 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PENGELOLA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan pada Partai Politik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Pengelola Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang selanjutnya disebut UP. Hibah, Bansos dan Bankeu adalah Unit Pengelola Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
11. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

15. Hibah adalah Pemberian uang/barang dan jasa dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Pemerintah, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Bantuan Sosial adalah Pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
17. Bantuan Keuangan adalah Pemberian uang dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Pemerintah Daerah lainnya yang bersifat umum atau khusus dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan serta kepada partai politik.
18. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
20. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UP. Hibah, Bansos dan Bankeu.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UP. Hibah, Bansos dan Bankeu merupakan Unit Pelaksana Teknis BPKAD dalam pelaksanaan pengelolaan pemberian hibah berupa uang, bantuan sosial berupa uang dan bantuan keuangan.
- (2) UP. Hibah, Bansos dan Bankeu dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

- (1) UP. Hibah, Bansos dan Bankeu mempunyai tugas melaksanakan penerimaan usulan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan atas hibah berupa uang, bantuan sosial berupa uang dan bantuan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UP. Hibah, Bansos dan Bankeu menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UP. Hibah, Bansos dan Bankeu;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UP. Hibah, Bansos dan Bankeu;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis pengelolaan pemberian hibah berupa uang, bantuan sosial berupa uang dan bantuan keuangan;
 - d. pengelolaan pemberian hibah berupa uang, bantuan sosial berupa uang dan bantuan keuangan;
 - e. penerimaan dan penghimpunan permohonan usulan hibah berupa uang, bantuan sosial berupa uang dan bantuan keuangan dan menyampaikannya ke SKPD/UKPD Pemberi Rekomendasi;
 - f. penerimaan dan penghimpunan proposal dan rekomendasi pengajuan penganggaran belanja hibah berupa uang, bantuan sosial berupa uang dan bantuan keuangan dari SKPD/UKPD Pemberi Rekomendasi;
 - g. penyusunan rekapitulasi atas rekomendasi SKPD/UKPD Pemberi Rekomendasi terhadap pemberian hibah berupa uang, bantuan sosial berupa uang dan bantuan keuangan dan menyampaikan kepada TAPD;
 - h. penyusunan rencana kerja dan anggaran hibah berupa uang, bantuan sosial berupa uang dan bantuan keuangan;
 - i. penerimaan dan penghimpunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - j. penyusunan daftar Penerima hibah berupa uang, bantuan sosial berupa uang dan bantuan keuangan;
 - k. pelaksanaan proses pencairan hibah berupa uang, bantuan sosial berupa uang dan bantuan keuangan;
 - l. penerimaan dan penghimpunan laporan penggunaan hibah berupa uang, bantuan sosial berupa uang dan bantuan keuangan;
 - m. penyusunan laporan pemberian hibah berupa uang, bantuan sosial berupa uang dan bantuan keuangan;
 - n. pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/UKPD Pemberi Rekomendasi terkait dengan pemberian hibah berupa uang, bantuan sosial berupa uang dan bantuan keuangan;
 - o. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UP. Hibah, Bansos dan Bankeu;
 - p. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UP. Hibah, Bansos dan Bankeu;
 - q. pengelolaan kearsipan, data dan informasi UP. Hibah, Bansos dan Bankeu;
 - r. pengelolaan prasarana dan sarana UP. Hibah, Bansos dan Bankeu;

- s. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UP. Hibah, Bansos dan Bankeu; dan
- t. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi UP. Hibah, Bansos dan Bankeu.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UP. Hibah, Bansos dan Bankeu, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Hibah dan Bantuan Keuangan;
 - d. Satuan Pelaksana Bantuan Sosial; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UP. Hibah, Bansos dan Bankeu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UP. Hibah, Bansos dan Bankeu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UP. Hibah, Bansos dan Bankeu; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi UP. Hibah, Bansos dan Bankeu.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi UP. Hibah, Bansos dan Bankeu.

- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UP. Hibah, Bansos dan Bankeu sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UP. Hibah, Bansos dan Bankeu sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UP. Hibah, Bansos dan Bankeu;
 - d. menyusun pedoman, standar dan prosedur UP. Hibah, Bansos dan Bankeu;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UP. Hibah, Bansos dan Bankeu;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UP. Hibah, Bansos dan Bankeu;
 - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UP. Hibah, Bansos dan Bankeu;
 - h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UP. Hibah, Bansos dan Bankeu;
 - i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja UP. Hibah, Bansos dan Bankeu;
 - j. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi UP. Hibah, Bansos dan Bankeu;
 - k. melaksanakan proses pencairan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan berupa uang;
 - l. menerima, menghimpun laporan penggunaan hibah berupa uang, bantuan sosial berupa uang dan bantuan keuangan dari penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan melalui SKPD/UKPD selaku pemberi rekomendasi;
 - m. menyusun laporan pemberian hibah berupa uang, bantuan sosial berupa uang dan bantuan keuangan;
 - n. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas UP. Hibah, Bansos dan Bankeu; dan
 - o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Hibah dan Bantuan Keuangan

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Hibah dan Bantuan Keuangan merupakan Satuan Kerja lini UP. Hibah, Bansos dan Bankeu dalam pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan hibah berupa uang dan bantuan keuangan.

- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Hibah dan Bantuan Keuangan mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UP. Hibah, Bansos dan Bankeu sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UP. Hibah, Bansos dan Bankeu sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UP. Hibah, Bansos dan Bankeu sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. menerima dan menghimpun rekomendasi dan proposal hibah berupa uang dan bantuan keuangan dari SKPD/UKPD pemberi rekomendasi;
 - e. menyusun rekapitulasi usulan berdasarkan rekomendasi dari SKPD/UKPD Pemberi rekomendasi dengan nilai besaran hibah berupa uang dan bantuan keuangan disampaikan kepada TAPD;
 - f. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan pengajuan anggaran hibah berupa uang dan bantuan keuangan setelah pertimbangan TAPD yang menjadi dasar pengalokasian anggaran;
 - g. melaksanakan koordinasi hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan SKPD/UKPD pemberi rekomendasi terkait dengan pemberian hibah berupa uang;
 - h. melaksanakan penerimaan dan penghimpunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - i. menyusun daftar penerima hibah berupa uang;
 - j. melaksanakan permohonan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Hibah berupa uang dan Bantuan Keuangan dan menyampaikannya ke Bidang Anggaran BPKAD;
 - k. menghimpun Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D) atas pemberian hibah berupa uang dan bantuan keuangan sebagai bahan pertanggungjawaban atas pemberian hibah berupa uang dan bantuan keuangan;
 - l. pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/UKPD, terkait dengan pemberian hibah berupa uang dan bantuan keuangan; dan
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Hibah dan Bantuan Keuangan.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Bantuan Sosial

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Bantuan Sosial merupakan Satuan Kerja lini UP. Hibah, Bansos dan Bankeu dalam pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bantuan sosial berupa uang.

- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Bantuan Sosial mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UP. Hibah, Bansos dan Bankeu sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UP. Hibah, Bansos dan Bankeu sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UP. Hibah, Bansos dan Bankeu sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. menerima dan menghimpun rekomendasi dan proposal bantuan sosial berupa uang dari SKPD/UKPD pemberi rekomendasi;
 - e. menyusun rekapitulasi usulan berdasarkan rekomendasi dari SKPD/UKPD Pemberi rekomendasi dengan nilai besaran bantuan sosial berupa uang disampaikan kepada TAPD;
 - f. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan pengajuan anggaran bantuan sosial berupa uang setelah pertimbangan TAPD yang menjadi dasar pengalokasian anggaran bantuan sosial;
 - g. melaksanakan koordinasi hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan SKPD/UKPD pemberi rekomendasi terkait dengan pemberian bantuan sosial berupa uang;
 - h. menyusun daftar Penerima bantuan sosial berupa uang;
 - i. melaksanakan permohonan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Bantuan Sosial dan menyampaikannya ke Bidang Anggaran BPKAD;
 - j. menghimpun Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D) atas pemberian bantuan sosial berupa uang sebagai bahan pertanggungjawaban atas pemberian bantuan sosial berupa uang;
 - k. pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/UKPD, terkait dengan pemberian bantuan sosial berupa uang;
 - l. mengelola bantuan sosial tidak terencana; dan
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Bantuan Sosial.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) UP. Hibah, Bansos dan Bankeu dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural UP. Hibah, Bansos dan Bankeu.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional UP. Hibah, Bansos dan Bankeu sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional BPKAD.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Badan atas usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional UP. Hibah, Bansos dan Bankeu diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

STATUS JABATAN DAN ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya UP. Hibah, Bansos dan Bankeu wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UP. Hibah, Bansos dan Bankeu.

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Sub Kelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada UP. Hibah, Bansos dan Bankeu wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan fungsional pada UP. Hibah, Bansos dan Bankeu wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada UP. Hibah, Bansos dan Bankeu wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada UP. Hibah, Bansos dan Bankeu wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada UP. Hibah, Bansos dan Bankeu, wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap UP. Hibah, Bansos dan Bankeu sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi BPKAD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai pada UP. Hibah, Bansos dan Bankeu merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

- (2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan Pengelolaan, UP. Hibah, Bansos dan Bankeu mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan RB sebagai bagian dari pembinaan Kepegawaian BPKAD.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi UP. Hibah, Bansos dan Bankeu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan Negara/Daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi UP. Hibah, Bansos dan Bankeu merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan Negara/Daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh UP. Hibah, Bansos dan Bankeu sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan Negara/Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima UP. Hibah, Bansos dan Bankeu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk pemberian hibah atau bantuan barang dari pihak ketiga merupakan penerimaan barang daerah.

- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Badan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah.

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 24

- (1) UP. Hibah, Bansos dan Bankeu menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala BPKAD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
- a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. barang;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. kegiatan.

Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas, UP. Hibah, Bansos dan Bankeu mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal BPKAD.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap UP. Hibah, Bansos dan Bankeu dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Formasi Jabatan dan Kebutuhan peralatan kerja UP. Hibah, Bansos dan Bankeu diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.


SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 72135

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


Sri Rahayu
SRI RAHAYU
NIP. 195712281985032003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA